

PEMBATASAN PENGELOUARAN DANA KAMPANYE

2024

Kpt 142 Tahun 2024, 5 HLM

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAWA TENGAH NOMOR 142 TAHUN 2024 TENTANG
PEMBATASAN PENGELOUARAN DANA KAMPANYE DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL
GUBERNUR TAHUN 2024.**

ABSTRAK : - Keputusan sebagaimana dimaksud melaksanakan ketentuan Pasal 19 ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2024 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota serta berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah Nomor 171/PL.02.5-BA/33/2024 tentang Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2024.

- Dasar hukum Keputusan ini adalah UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020; PKPU No.8 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah terakhir dengan PKPU No.12 Tahun 2023; PKPU No.2 Tahun 2024; PKPU No.13 Tahun 2024; PKPU No.14 Tahun 2024; Kpt KPU Provinsi Jawa Tengah No.139 Tahun 2024; Kpt KPU Provinsi Jawa Tengah No.140 Tahun 2024.
- keputusan ini menetapkan pembatasan pengeluaran dana kampanye dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2024.

CATATAN : - Keputusan Komisi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, tanggal 24 September 2024.
- Lamp.:1 hlm